

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan Narkotika, alkohol dan zat aditif lain atau disebut NAZA. Meningkat sangat cepat di masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar. Di Jakarta saat ini, Putaw, Sabu-Sabu, Ekstasi dan lain-lain, bisa diperoleh dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja dengan sangat mudah, orang-orang di jalanan bercerita dengan mudah tanpa risih. Namanya pun selalu berubah dari satu tempat ketempat lain dan kini sudah demikian banyak sehingga susah untuk dihapal dan di ketahui orang diluar jaringan para pengguna.

Namun dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika, istilah "narkotika" sudah mulai dikenal sekitar dekade 60-an. Boleh dikatakan baik "obat bius" maupun "narkotika" tidaklah berbeda, merupakan obat yang diperlukan dalam dunia medis dan dalam dunia penelitian. Oleh karena itu tidak dilarang penggunaan obat bius (NAZA) untuk kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan.

Ada juga yang membagi narkotika menjadi dua golongan, yaitu pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, tau hasil pemrosesan dari padanya: opiat (opium, morfin, heroin), kokain dan cannabis (ganja). Kedua, zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa "psychotropic substances" (*depressants, simultants, hallucinogens*).

Golongan pertama tumbuh dan dibudidayakan terutama di belk

dipasarkan di belahan bumi utara : Eropa Barat, Amerika Serikat dan Kanada. Golongan kedua, dibuat secara legal di pabrik-pabrik obat di negara-negara belahan bumi utara. Selanjutnya produk tersebut diperdagangkan secara ilegal di negara-negara berkembang di belahan bumi selatan. Ada juga yang sejak semula memang dibuat secara ilegal dalam laboratorium-laboratorium gelap dan kemudian dipasarkan secara gelap pula.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika mengatur delik di dalam pasal-pasal yang terpisah antara perbuatan yang dilarang atau rumusan delik di dalam Pasal 23, sedangkan ancaman pidananya di dalam Pasal 36. Jadi, berbeda dengan KUHP, yang rumusan delik dan ancaman pidananya berada di dalam pasal yang sama. Dengan demikian, memudahkan bagi penegak hukum dan praktisi hukum karena tidak perlu bolak-balik membaca perbuatan yang dilarang yang tercantum di dalam pasal berbeda dengan ancaman pidananya di pasal lain.

Sebaiknya di dalam Undang-undang Narkotika yang baru disatukan antara rumusan delik dengan ancaman pidananya seperti KUHP. Begitu pula Undang-undang Pengawasan Narkotika (*Naecotic Control Act*) Kanada, sehingga mudah untuk membaca dan mempelajarinya.

Rumusan delik atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 23 Undang-undang Narkotik adalah :

1. Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menguasai, ...

2. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
3. Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
4. Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransiti narkotika.
5. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika.
6. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
7. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Dalam undang-undang pengawasan narkotika di Kanada tidak merupakan delik orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri.

Pada Pasal 36 Undang-undang Narkotika diatur tentang ancaman pidana :

1. Perbuatan yang melanggar Pasal 23 Ayat 1 (menanam, memelihara dan seterusnya),
 - a. Menyangkut tanaman koka atau ganja, maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10.000.000
 - b. Menyangkut papaver, maksimum 10 tahun penjara dan denda Rp 15.000.000

- a. Meyangkut tanaman koka atau ganja, maksimum 15 tahun penjara dan denda Rp 20.000.000
 - b. Meyangkut narkotika yang lain, maksimum 20 tahun penjara dan denda Rp 30.000.000
3. Perbuatan yang melanggar Pasal 23 Ayat 3 (memiliki, menyimpan dan seterusnya),
- a. Meyangkut tanaman koka atau ganja, maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10.000.000
 - b. Meyangkut papaver, maksimum 10 tahun penjara dan denda Rp 15.000.000
4. Perbuatan yang melanggar Pasal 23 Ayat 4 (membawa, mengirim dan seterusnya),
- a. Meyangkut tanaman koka atau ganja, maksimum 20 tahun penjara dan denda Rp 30.000.000
 - b. Meyangkut narkotika yang lain, pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000
5. Perbuatan yang melanggar Pasal 23 Ayat 5 (mengimpor, mengekspor dan seterusnya),
- a. Meyangkut tanaman koka atau ganja, maksimum 20 tahun penjara dan denda Rp 30.000.000
 - b. Meyangkut narkotika yang lain, pidana mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000

delik recidive, karena kalau sudah lewat 2 tahun bukan lagi recidive, tetapi dendanya 2 kali lipat.

Pemakaian narkotika sebenarnya mempunyai sifat ganda yaitu yang positif dan yang negatif. Positif jika dipakai untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, misalnya untuk pembiusan dalam operasi oleh dokter. Negatif jika dipakai bukan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, yaitu hanya untuk kesenangan saja.

Oleh karena itu Pasal 24 melarang dokter untuk menggunakan narkotika bukan untuk pengobatan. Ancaman pidananya cukup tinggi, yaitu maksimum 12 tahun penjara dan denda Rp 20.000.000. Tetapi menurut penulis, sukar sekali untuk membuktikan kapan dokter memberi narkotika bukan untuk pengobatan.

Masih ada delik narkotika lain yang tertera di bawah ini, yaitu :

- Pasal 12 Ayat 1,

Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 19 juncto Pasal 41 :

- Yaitu importir yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kepada Menteri Kesehatan setelah narkotika tiba dan diterima (Pasal 12 Ayat (1) ;
- Tidak memenuhi kewajiban menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan (Pasal 18 Ayat 1) ;
- Tidak memenuhi kewajiban menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan (Pasal 19 juncto Pasal 41) ;

Ancaman Pidana :

Maksimum kurungan 1 tahun dan denda Rp 1.000.000.

Pasal 18 Ayat 2, Ayat 3 dan Pasal 19 juncto Pasal 42 Ayat 1

- Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya (Pasal 18 Ayat 2) ;
- Dokter yang diwajibkan untuk menyusun dan mengirimkan laporan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan penggunaan narkotika yang ada dalam penguasaan, tidak melaksanakannya (Pasal 18 Ayat 3) ;
- Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan bentuk dan isi menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Pasal 19).

Ancaman Pidana :

Maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.

Pasal 4 Ayat 2 juncto Pasal 42 Ayat 2

- Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang menanam papaver, koka dan ganja, tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan tentang

tanaman, hasil tanaman dan sekamnya yang akan diproses

Pasal 46

Saksi yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar kepada penyidik dalam tindak pidana yang menyangkut narkotika.

Ancaman Pidana :

Maksimum 5 tahun penjara dan denda Rp 10.000.000.

Pasal 47 juncto Pasal 28

- Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan di depan pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28.

Ancaman Pidana :

Pasal 47 ini merupakan satu-satunya yang berkualifikasi pelanggaran, yang lain semuanya merupakan kejahatan. Juga satu-satunya yang tidak mempunyai ancaman pidana denda, hanya kurungan maksimum 1 tahun.

Pasal 48

Barang siapa mengetahui tentang adanya narkotika yang tidak sah, tidak melaporkan kepada yang berwajib.

Ancaman Pidana :

Maksimum 1 tahun kurungan dan atau denda Rp 1.000.000. Dan dengan demikian ketentuan dalam Pasal 48 ini merupakan satu-satunya yang mempunyai ancaman pidana kurungan dan denda atau salah satunya. Yang lain

kecuali Pasal 47 semua hanya pidana kurungan atau denda.

Dengan Peraturan Pemerintah diberi kemungkinan adanya ancaman pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda Rp 1.000.000.

Dibandingkan dengan Undang-undang Malaysia, walaupun di Malaysia hanya pengedar diancam dengan pidana mati, namun karena pidana mati menjadi wajib jika sampai jumlah berat tertentu maka menjadi otomatis, sehingga sangat berat. Hakim tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yang sudah pasti secara kasuistis.

Yang lebih berat lagi ialah adanya pembuktian terbalik terbatas, yaitu jika ada padanya narkotika (*is found is possession of*) dianggap sebagai pengedar sampai dibuktikan sebaliknya.

Yang mengancam pidana mati ialah Pasal 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952, yang berbunyi :

- (1) no person shall on his own behalf or own behalf of any other, whether or not such other person is in Malaysia :
 - a. traffic in a dangerous drug ;
 - b. other to traffic in dangerous drug ; or
 - c. do or offer to do an act preparatory to or for the purpose of trafficking in a dangerous drug.

- (2) any person who contravenes any of the provisions of subsect
 quality of an against this act and shall be punished as provided

1.2. Permasalahan

Semakin semarak pemakaian NAZA di Indonesia disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, dikarenakan kesibukan untuk mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dapat menyebabkan generasi muda penerus bangsa terperosok didalamnya. Lemahnya iman dan ketaqwaan para generasi muda, dapat menyebabkan kerusakan mental dan fisik. Faktor lingkungan dan lemahnya hukum di Indonesia dapat juga menjadi faktor pendukung terjadinya kerusakan mental dan fisik generasi muda. Dari keadaan-keadaan ini, perlu diketahui :

- a. Bagaimana pendapat ulama tentang KHAMR (Miras) dan sejenisnya ?
- b. Bagaimana hukuman bagi peminum KHAMR di dunia dan akhirat ?
- c. Dapatkah generasi muda yang terkena/pengguna NAZA disembuhkan ?

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan :

- a. Memberikan pemahaman pada orang tua agar dapat memberikan pendidikan dan perhatian kepada anak-anaknya dengan baik dan benar. Pendidikan untuk anak bukan hanya di sekolah melainkan di rumah dengan memberikan pendidikan iman dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.
- b. Memberikan masukan pada bidang kedokteran pada peminum NAZA.